Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 35528-35533

Konflik Normatif Dan Sosiologis Dalam Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence

Kreza Surowardi Suhendar
krezasurowardisuhendar@mail.ugm.ac.id
Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada

Published: Juni, 2026

ABSTRAK

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mengubah cara manusia menghasilkan karya di bidang seni, sastra, dan teknologi. Kemampuan AI dalam menciptakan karya secara mandiri menimbulkan persoalan hukum karena sistem hak cipta di Indonesia masih menempatkan manusia sebagai satu-satunya pihak yang dapat diakui sebagai pencipta. Kondisi ini memunculkan pertentangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik normatif dan sosiologis dalam perlindungan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan AI serta mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengakomodasi keberadaan AI sebagai pihak yang berperan dalam proses penciptaan karya. Di sisi lain, penggunaan AI semakin luas dan telah menjadi bagian dari aktivitas kreatif masyarakat. Ketidaksesuaian antara perkembangan teknologi dan regulasi yang ada berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kepemilikan dan perlindungan atas karya yang dihasilkan dengan bantuan AI. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mampu menyesuaikan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan tujuan utama hukum hak cipta, yaitu memberikan perlindungan kepada pencipta sekaligus mendorong inovasi dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Artificial Intelligence, hak cipta, kepastian hukum, perlindungan hukum, sosiologi hukum.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang muncul sebagai hasil dari kemampuan berpikir manusia. Pernyataan ini menegaskan bahwa HKI berkaitan dengan karya-karya yang berasal dari proses intelektual. Kreativitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun teknologi tercipta melalui perpaduan antara daya cipta, rasa, dan karsa.[1] HKI merupakan salah satu sektor yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Untuk memaksimalkan peran HKI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, diperlukan upaya perlindungan terhadap hak tersebut. Perlindungan HKI bertujuan untuk memastikan bahwa hak eksklusif atas kekayaan intelektual tidak dipertanyakan atau disalahgunakan oleh pihak lain. Dengan adanya perlindungan yang memadai, tercipta iklim persaingan yang sehat serta mendorong para pemilik HKI untuk berinvestasi dan mentransfer teknologi yang mereka miliki.[2]

Hak Cipta merupakan salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bersifat pribadi, karena melekat langsung pada penciptanya sebagai hak keperdataan. Istilah "hak cipta" berasal dari bahasa asing, yaitu *copyrights* dalam bahasa Inggris dan *auteursrecht* dalam bahasa Belanda.[3] Secara etimologis, hak cipta terdiri dari dua kata: "hak" yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kewenangan

[1] Dr. Yulia, S.H., M.H., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Aceh Utara: Seva Bumi Persada, 2021, hlm. 9.
[2] *Ibid*. hlm. 17-18.
[3] Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta, Bandung*: Sinar Grafika, 2005, hlm.35.

yang diberikan kepada individu untuk digunakan secara bebas, dan "cipta" yang merujuk pada hasil karya manusia yang lahir dari pemikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi, serta pengalaman.

Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Salah satu bentuk nyata dari perkembangan tersebut adalah munculnya teknologi yang dikembangkan dengan bantuan *Artificial Intelligence* (AI). Meningkatnya popularitas dan perkembangan AI menunjukkan bahwa teknologi ini semakin mampu menjalankan fungsi-fungsi yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia.[4]

Secara umum, AI dirancang untuk menjadi alat yang mampu berpikir layaknya manusia guna mendukung aktivitas manusia. Saat ini, teknologi AI memungkinkan komputer berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, bahkan dapat membuat keputusan secara mandiri tanpa campur tangan manusia.[5]

AI kini menjadi alat yang sangat efektif dalam menciptakan berbagai inovasi teknologi. Karya-karya yang dihasilkan oleh AI memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari karya seni konvensional, baik dari segi proses penciptaan maupun kepemilikan hak cipta. AI tidak hanya berperan sebagai alat bantu, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan karya secara mandiri. AI sendiri merupakan sistem komputer yang bekerja berdasarkan algoritma kompleks, yang memungkinkan pengolahan data secara efisien dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Teknologi ini memanfaatkan metode seperti jaringan saraf tiruan, statistik, riset operasional, dan fisika untuk mengungkap wawasan tersembunyi dalam data, tanpa perlu diprogram secara eksplisit untuk menentukan lokasi pencarian atau kesimpulan yang harus diambil.[6]

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta) merupakan peraturan utama di Indonesia yang mengatur perlindungan hak cipta, termasuk karya seni di dalamnya. Namun, dengan munculnya teknologi AI yang mampu menghasilkan karya seni tanpa keterlibatan manusia secara langsung, menimbulkan pertanyaan bagaimana penerapan hak cipta atas karya tersebut.

Jika merujuk pada Undang-Undang Hak Cipta, belum terdapat mekanisme yang secara eksplisit mengakui program atau algoritma komputer sebagai subjek hukum yang dapat menciptakan karya dan memperoleh perlindungan hak cipta. Regulasi yang berlaku saat ini hanya memberikan perlindungan kepada individu atau kelompok manusia yang secara langsung menciptakan suatu karya.[7]

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Konflik Normatif dan Sosiologis dalam Perlindungan Hak Cipta terhadap karya cipta yang dihasilkan Artificial Intelligence?
2. Bagaimana implikasi terhadap kepastian hukum dalam perlindungan karya cipta yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence di Indonesia?

METODE PENULISAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, studi literatur, serta penelusuran berbagai sumber hukum yang relevan. Tujuannya adalah untuk memahami dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku terkait penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam penciptaan karya, khususnya dalam konteks perlindungan hak cipta tersebut.

Selain itu, penulis juga menerapkan pendekatan konseptual guna menggali pemahaman mengenai prinsip dasar hak cipta dan bagaimana konsep tersebut dapat selaras dengan perkembangan teknologi AI yang semakin pesat.

---

[4] Dr. Ranti Fauza Mayana, S.H., Tisni Santika,S.H.M.H., Zahra Cintana, S.H., M.H., Hak Cipta dan Artificial Intelegence, Bandung: Refika Aditama, 2024, Hlm. 33.

[5] Dian Anggraeni, *Kecerdasan Buatan (AI) dan Nilai Co-Creation dalam Penjualan B2B (Business to Business), Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Edukasi Sistem Informasi*, Volume 1,Nomor 1, 2020, Hlm. 63.

[6] SAS, *Kecerdasan Buatan, Artificial Intelligence*, https://www.sas.com/id_id/insights/analytics/what-is-artificial-intelligence.html,diakses pada tanggal 16 April 2026, pukul 20.23 WIB.

[7] Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, *Urgensi Pengaturan Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan dan Solusi Hukum di Indonesia*, Jurnal Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek 2024, Volume 5, Nomor 1, 2024. Hlm.17.

PEMBAHASAN

1. Konflik Normatif Dan Sosiologis Dalam Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi dan Pasal 1 angka 3 Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, yang artinya regulasi yang berlaku saat ini hanya memberikan perlindungan kepada individu atau kelompok manusia yang secara langsung menciptakan suatu karya.

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dalam penciptaan karya seni merupakan bagian dari dinamika globalisasi yang memengaruhi berbagai aspek kemajuan teknologi. Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan teknologi tidak dapat dipisahkan dari fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Ia menekankan bahwa perubahan teknologi akan berdampak pada berbagai elemen sosial, seperti norma dan nilai, struktur organisasi, perilaku individu, serta susunan lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat.[8]

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia, AI tidak dapat dikategorikan sebagai pencipta maupun sebagai hasil ciptaan yang dilindungi. Hal ini disebabkan karena AI bukanlah manusia dan tidak memiliki karakteristik khas serta sifat personal yang menjadi syarat utama dalam pengakuan pencipta menurut hukum. jika AI sebagai teknologi diberikan perlindungan hak cipta, maka akan muncul berbagai persoalan hukum yang kompleks. Di antaranya adalah pertanyaan mengenai apakah AI memiliki kapasitas untuk menjalankan kewajiban hukum, menerima hak, mengajukan tuntutan atau gugatan, serta bagaimana status kepemilikan atas karya yang dihasilkan. Karena AI tidak memiliki kesadaran atau kehendak bebas, maka ia tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia Pengakuan terhadap hak cipta secara global menunjukkan bahwa perlindungan atas karya intelektual memiliki nilai penting bagi kehidupan manusia, baik dari segi manfaat maupun nilai ekonominya. Dengan semakin meluasnya penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses penciptaan karya, diperlukan regulasi hukum yang mendukung agar tercipta kepastian hukum yang jelas dan adil.

Roscoe Pound menganggap hukum sebagai instrumen untuk merekayasa masyarakat (law as a tool of social engineering), di mana hukum senantiasa terikat dengan realitas sosial di mana ia diterapkan, maka dalam permasalahan perlindungan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan AI, perspektif sosiologi hukum memberikan pemahaman mengenai bagaimana ketentuan hukum hak cipta yang selama ini didasarkan pada premis bahwa kreativitas merupakan kemampuan eksklusif manusia, kini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa teknologi mesin telah mampu menghasilkan karya kreatif.

Dalam tinjauan sosiologi hukum, persoalan perlindungan hak cipta terhadap karya berbasis AI dapat ditelaah melalui tiga aspek utama. Aspek pertama adalah aspek normatif yang menelaah bagaimana regulasi hukum positif yang berlaku memberikan respons terhadap perkembangan teknologi, termasuk mengidentifikasi kesenjangan antara das sollen (idealita hukum) dan das sein (realita praktik) dalam proses penciptaan karya menggunakan AI. Aspek kedua merupakan aspek sosiologis yang mengkaji bagaimana berbagai pihak seperti kreator, pengembang teknologi AI, pelaku industri kreatif, serta pengguna AI menginterpretasikan dan memposisikan diri terhadap konsep kepemilikan karya yang dihasilkan AI. Aspek ketiga adalah aspek fungsional yang menilai kesesuaian antara perlindungan hukum bagi karya AI dengan tujuan fundamental dari hukum hak cipta, yakni memfasilitasi pertumbuhan kreativitas dan inovasi tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat luas.

[8] Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 1980, hlm. 87.

Selain itu, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat pembangunan dan pembaruan dalam masyarakat. Tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban yang diwujudkan melalui hukum, seseorang tidak akan mampu mengembangkan potensi dan kemampuan yang dianugerahkan Tuhan secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat.[9] Selaras dengan pernyataan tersebut, pengembangan kreativitas manusia dalam menciptakan karya berbasis kecerdasan buatan membutuhkan dukungan regulasi yang memadai agar tercipta kepastian hukum. Terlebih lagi, saat ini teknologi AI telah digunakan secara luas di berbagai aspek kehidupan manusia, seperti dalam sektor bisnis, industri, kesehatan, serta berbagai aktivitas sehari-hari

Selaras dengan gagasan Mochtar Kusumaatmadja Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait perlindungan hak cipta atas AI, yaitu sebagai berikut:

1) UU Hak Cipta perlu direformulasi agar responsif terhadap perubahan teknologi, namun tetap menjaga nilai keadilan dan ketertiban, yaitu dengan mengakui karya kolaboratif manusia dan AI dengan syarat kontribusi kreatif manusia yang nyata dan terdokumentasi.
2) Digital Enforcement dan roadmap penegakan kekayaan intelektual berbasis teknologi yang oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang merupakan wujud pendekatan struktural yang dianjurkan teori pembangunan menjamin ketertiban di tengah percepatan inovasi dengan mengembangkan pendekatan berbasis risk assessment untuk memetakan potensi pelanggaran kekayaan intelektual dalam ekosistem AI
3) Living law & ekosistem kreatif harus diimplementasikan dalam regulasi karena saat ini masyarakat di Indonesia sudah banyak menggunakan AI sebagai alat bantu.
4) Prinsip keseimbangan kepentingan Teori Mochtar menuntut keseimbangan antara perlindungan pencipta dan dorongan inovasi. Kebijakan yang terlalu ketat bisa menghambat adopsi AI, sementara apabila dibiarkan begitu saja akan mengabaikan hak pencipta manusia.

Dengan demikian, perlindungan hak cipta karya AI melalui kacamata sosiologi hukum tidak hanya bertujuan untuk memahami apa yang diatur oleh hukum positif saat ini, tetapi juga bagaimana hukum seharusnya beradaptasi dengan perubahan sosial-teknologi, siapa yang diuntungkan dan dirugikan oleh berbagai alternatif pengaturan, serta bagaimana mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada untuk mewujudkan keadilan sosial di era digital ini.

Hal tersebut menjadi penting agar terjadi keselarasan antara aturan normatif dan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini sehingga tidak terjadi pertentangan dan ketidakpastian hukum di masyarakat.

2. Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Karya Cipta Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence Di Indonesia

Di tengah kemajuan teknologi, perlindungan hak cipta atas karya berbasis AI perlu disesuaikan dengan prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa semua kebijakan negara harus berlandaskan hukum. Artinya, segala tindakan dan kebijakan negara harus berlandaskan hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia menempatkan nilai keadilan dan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan hukum. Oleh karena itu, kehadiran AI dalam proses penciptaan karya menuntut adanya regulasi yang jelas dan adaptif agar tercipta kepastian hukum serta perlindungan yang adil bagi para pihak yang terlibat.[10]

Perlindungan terhadap hak cipta telah berlangsung selama bertahun-tahun dan mengalami proses perkembangan yang panjang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat[11]. Tujuan perlindungan hak cipta telah mengalami perubahan orientasi. Pada awalnya, hak cipta diberikan secara terbatas sebagai bentuk penghargaan dari masyarakat kepada para pencipta. Seiring waktu, muncul pengaturan yang membatasi dan mengawasi penggunaan hak eksklusif oleh pencipta, agar karya tidak dimanfaatkan secara berlebihan. Pada tahap berikutnya, hak cipta

[9] *Ibid*

[10] Sri Rahayu Oktarina dan Niken Savitri, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Porf. Dr. B. Arief Sidharta, S.H*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hlm.151.

[11] Jessica Litman, *Digital Copyright*, Amherst, New York: Prometheus Books, 2006, hlm, 78.

berkembang menjadi hak eksklusif penuh yang dapat dimiliki sepenuhnya oleh pencipta sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi kreatif mereka[12].

Perlindungan hak cipta atas karya yang dibuat menggunakan AI sudah seharusnya diatur dalam suatu produk hukum agar dapat memberikan kepastian hukum pagi pencipta. Kepastian hukum merupakan karakteristik yang melekat pada sistem hukum, terutama dalam konteks norma hukum yang tertulis. Tanpa adanya kepastian hukum, aturan hukum kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku yang dapat diandalkan oleh masyarakat secara umum orang[13].

Aliran positivisme memiliki peran penting dalam pembentukan prinsip kepastian hukum. Sejalan dengan tujuan utama dari kepastian hukum, yaitu memberikan jaminan bagi para pencari keadilan agar dapat menggunakan hukum yang jelas, konkret, dan objektif. Seperti yang dikemukakan oleh John Austin, kepastian hukum merupakan tujuan akhir dari positivisme hukum. Untuk mencapainya, diperlukan pemisahan antara hukum dan moral, sehingga terbentuk sistem hukum yang logis, konsisten, dan tertutup (*closed logical system*)[14].

Kepastian hukum merupakan elemen esensial dalam sistem hukum, terutama dalam konteks norma hukum tertulis. Tanpa kepastian hukum, individu tidak memiliki acuan yang jelas untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkemuka, menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tiga tujuan utama hukum, bersama dengan keadilan dan kemanfaatan. Menurut Radbruch, terdapat empat prinsip utama yang menjelaskan makna kepastian hukum:[15]

1. Hukum harus bersifat positif, yaitu berasal dari perundang-undangan yang sah.
2. Hukum harus didasarkan pada fakta, bukan pada pertimbangan subjektif seperti moralitas atau kesopanan.
3. Fakta hukum harus dirumuskan secara jelas, agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran dan mudah diterapkan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah, demi menjaga stabilitas dan konsistensi dalam penerapannya.

Pemerintah dalam hal ini belum menunjukan keinginan untuk menghadirkan suatu kepastian hukum atas karya cipta yang dibuat menggunakan AI karena Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini memang telah mengandung prinsip kepastian hukum. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), diperlukan pembaruan regulasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.sehingga perlindungan atas karya cipta yang dibuat menggunakan AI dapat diberikan secara adil dan proporsional.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi kreatif telah menjadi salah satu pilar utama bagi Indonesia dan berbagai negara lainnya. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat, regulasi hak cipta perlu diperbarui. Pembaruan ini penting karena hak cipta berperan besar dalam mendukung ekonomi kreatif. Selain itu, aturan baru dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, dan masyarakat.[16]

KESIMPULAN

1. Perlindungan hak cipta terhadap karya Artificial Intelligence di Indonesia menghadapi konflik normatif dan sosiologis karena hukum positif masih mensyaratkan manusia sebagai pencipta, sementara perkembangan teknologi memungkinkan AI menghasilkan karya secara mandiri. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan realitas sosial (das sein) Selain itu, konflik ini juga mencerminkan keterlambatan hukum dalam merespons dinamika teknologi,

[12] Budi Agus Riswandi, Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), 55.
[13] Rai Mantili, Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil atas Perbuatan Melawan dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4, Nomor 1, 2019, hlm. 91.
[14] Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido, Volume 1, Nomor 1, 2019, hlm. 21 – 22.
[15] Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19.
[16] Budi Agus Riswandi, Op.Cit., hlm.107.

sehingga diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif dan responsif guna menjembatani kesenjangan antara aspek normatif dan sosiologis serta menjamin perlindungan hukum yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat.

2. Perlindungan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan melalui kecerdasan buatan (AI) di Indonesia memiliki urgensi tinggi untuk segera direspons oleh pemerintah. Hal ini didorong oleh beberapa faktor penting. **Pertama**, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum, yang berarti negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap segala bentuk karya, termasuk yang dihasilkan melalui teknologi AI. **Kedua**, secara global, hak cipta telah diakui sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan sosial, serta memberikan manfaat nyata bagi kehidupan manusia. Kehadiran teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam berbagai aspek kehidupan telah membawa dampak terhadap sistem perlindungan hak cipta, di mana perkembangan kreativitas manusia yang melibatkan AI memerlukan dukungan regulasi hukum agar tercipta kepastian hukum. **Ketiga**, meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disusun sebagai respons terhadap kemajuan industri dan teknologi, masih terdapat kekosongan pengaturan terkait karya yang dihasilkan oleh AI, sehingga diperlukan pembaruan atau penyesuaian hukum untuk mengakomodasi perkembangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Sinar Grafika, 2005.

Fauza Mayana, Ranti, Tisni Santika dan Zahra Cintana. *Hak Cipta dan Artificial Intelegence*. Bandung: Refika Aditama. 2024.

Litman, Jessica. *Digital Copyright*. Amherst, New York: Prometheus Books, 2006.

Oktarina, Sri Rahayu dan Niken Savitri. *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta*, S.H. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Riswandi, Budi Agus. *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*. Yogyakarta: FH UII Press, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1980.

Yulia. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Aceh Utara: Seva Bumi Persada, 2021.

B. Jurnal

Anggraeni Dian. *Kecerdasan Buatan (AI) dan Nilai Co-Creation dalam Penjualan B2B (Business to Business)*. Jurnal Sistem Informasi. Teknologi Informasi. dan Edukasi Sistem Informasi. Volume 1. Nomor 1. 2020. Hlm. 63.

Irma Adi Sukmaningsih, Ni Komang. *Urgensi Pengaturan Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan:* Jurnal Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek. Volume 5. Nomor 1. 2024.

Julyano Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido. Volume 1. Nomor 1. 2019.

Mantili, Rai. *Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil atas Perbuatan Melawan dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Volume 4. Nomor 1. 2019.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

D. Sumber Lainnya

SAS, *Kecerdasan Buatan, Artificial Intelligence*, https://www.sas.com/id_id/insights/analytics/what-is-artificial-intelligence.html. (diakses pada tanggal 16 April 2026, pukul 20.23 WIB).